

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PPS

2023

KEPUTUSAN KPU NOMOR 02 TAHUN 2023, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 02 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN BATU KOTA BATU UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK :**
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota dan sebagai tindak lanjut dari Berita Acara KPU Kota Batu No: 05/PP.04.1-BA/3579/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi PPS Kota Batu untuk Pemilu 2024.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 5 Tahun 2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU 8 Tahun 2019; PKPU No. 3 Tahun 2022; PKPU No. 8 Tahun 2022; Keputusan KPU No. 534 Tahun 2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan KPU No. 476 Tahun 2022.
 - Dalam Keputusan ini menetapkan dan mengangkat anggota Pemungutan Suara yang merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggaraan Pemilihan Umum di tingkat Desa/Kelurahan pada Kecamatan Batu Kota Batu untuk Pemilihan Umum 2024. Seluruh biaya pada pelaksanaan tugas sekretariat PPS dibebankan pada APBN dan berlaku sejak tanggal 24 Januari 2023 hingga tanggal 4 April 2024.
- CATATAN :**
- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal 24 Januari 2023
 - Ditetapkan di Kota Batu pada tanggal 20 Januari 2023
 - Lampiran 2 Halaman